



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL

### PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK

Jalan Raya Nusantara No. 2, Tanjung Priok Jakarta Utara 14310

Telepon : (021) 43931045, Faksimile : (021) 4373265

E-mail : kkp.priok@gmail.com Web: www.kkptanjungpriok.net

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK  
NOMOR : HK.02.03/C.IX.5/192/2024

#### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL  
PADA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) di Lingkungan Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Tanjung Priok, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Tanjung Priok tentang Penetapan Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Tanjung Priok Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor B 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK TAHUN 2024.**

**KESATU** : Menetapkan Tim pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Tanjung Priok, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina:

- a. Memberikan arahan terkait pelaksanaan dan pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Tanjung Priok;
- b. Memberikan pembinaan terhadap penyelenggara pelayanan publik terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel;
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel; dan
- d. Melakukan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel.

2. Penanggungjawab:

- a. Menyiapkan admin instansi;
- b. Menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas Tim Pengelola Sistem Snformasi Pelayanan Publik;
- c. Memastikan penyelenggara untuk menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPP dan/ atau melalui admin instansi;
- d. Memantau pengelolaan informasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Admin Instansi;
- e. Memastikan keakuratan informasi pelayanan publik yang disediakan oleh admin instansi; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Pembina.

3. Ketua:

- a. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan Sistem informasi pelayanan publik; dan
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggungjawab.

4. Anggota:

- a. Membuat akun
- b. Mengkoordinasi Sub Admin di Unit Penyelenggara dalam menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPP;
- c. Menyediakan berita pelayanan publik dan dikirim ke Admin Nasional melalui [adminsippmenpan.go.id](http://adminsippmenpan.go.id);
- d. Menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPP; dan
- e. Menyesuaikan format layanan informasi sesuai format pada SIPP.

- KETIGA : Susunan Tim Informasi Pelayanan Publik Nasional Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Tanjung Priok, sebagai berikut :
- Pembina : Heri Saputra, S.K.M, M.Kes.  
Penanggungjawab : Teguh Sumargono, S.Sos,M.M.  
Ketua : Dra. Atik Yuliharti, M.Kes.  
Sekretaris : dr. Theresia Hermin Sutji Wulansari
- Anggota : 1. Siti Nurani, S.K.M.  
2. Ani Budi Lestari, S.K.M.  
3. Anderson Panjaitan, S.AK.  
4. Luh Ayu Krisdayanti  
5. Elisabeth Febriana Bintang Simanjuntak, S.K.M  
6. M. Edi Hamdi, S.K.M
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Tanjung Priok ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN  
TANJUNG PRIOK,



**HERI SAPUTRA**